

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG ANTARA PETANI
TEBU DAN KOPERASI UNIT DESA (KUD)
DI KALIPARE KABUPATEN MALANG TINJAUAN AKAD *QARDH*
FIQH SYAFI'YAH**

Nila Ardyana

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No. 50 Malang

082141116911

naynaardyana@gmail.com

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Kontrak atau Perjanjian dalam Islam	16
a. Definisi.....	16
b. Dasar Hukum	17
c. Rukun dan Syarat	18
d. Asas-Asas Kontrak.....	19
2. Hutang-Piutang dalam Islam (<i>Al-Qardh</i>).....	20
a. Definisi <i>Al-Qardh</i>	20
b. Dasar Hukum	25
c. Rukun dan Syarat.....	26
d. Shighat	28
e. Barang yang Dibolehkan Dalam <i>Qardh</i>	29
f. Tempat Pembayaran <i>Qardh</i>	30
g. Kemakruhan Berhutang	30
h. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i>	31
3. Koperasi	34
a. Definisi	34
b. Modal Koperasi.....	36
c. Sisa Hasil Usaha	39
4. Koperasi Unit Desa	40
a. Definisi.....	40
b. Peran KUD Membantu Perekonomian Desa	41
c. Cara-cara Peningkatan Perekonomian Desa untuk Meningkatkan Perekonomian Nasional	42
d. Mengoptimalkan Peran KUD	43
e. Upaya Mempertahankan KUD	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Teknik Pengambilan Sampling	47

4. Lokasi Penelitian	48
5. Jenis dan Sumber Data	48
6. Tehnik Pengumpulan Data	49
7. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Profil Koperasi Unit Desa Kalipare	55
1. Pendiri KUD	56
2. Batas Wilayah	56
3. Susunan Pengurus	57
4. Susunan Pengawas	58
5. Susunan Karyawan.....	58
B. Hasil Penelitian	59
1. Implementasi Perjanjian Hutang-Piutang Antara Petani Tebu dan KUD di Kalipare kabupaten Malang	59
2. Implementasi Perjanjian Hutang-Piutang Antara Petani Tebu dan KUD di Kalipare kabupaten Malang Tinjauan Akad <i>Qardh</i> Fiqh Syafi'iyah	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LATAR BELAKANG

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUD kalipare seperti halnya perjanjian hutang-piutang antara pihak KUD dan petani, permasalahan yang terjadi yaitu adanya kesepakatan penambahan

uang ketika hutang tersebut dibayarkan ke KUD Kalipare adapun pembayaran hutang tersebut tidak menggunakan uang seperti ketika meminjam akan tetapi pembayaran hutang tersebut dengan menggunakan produksi panen tebu yang kemudian diambil 600 Kwintal per hektarnya.

Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang tersebut dengan istilah bunga. penerapan bunga dalam hukum Islam diharamkan. Sesuai dengan fiqh muamalah praktek pembungaannya saat ini telah memenuhi kriteria riba, yaitu adanya kezaliman dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok, oleh karena itu lah sistem bunga di haramkan.¹

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengacupada rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi perjanjian hutang-piutang antarpetanitebuan KUD Kalipare kabupaten Malang?
2. Bagaimana implementasi perjanjian utang-piutang antarpetanitebuan KUD Kalipare kabupaten Malang ditinjau dari akad *qardh* fiqh syafi'iyah?

Tinjauan Pustaka

Qardh

Qardh dalam artian bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong.²

¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Putaka Setia, 2006), h. 276.

²Achmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, h. 273

Qardh dalam arti secara istilah adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya. *Qardh* dibolehkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas yang benar.³

Dasar Hukum Al-Qardh

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Nabi. Ayat yang memperbolehkan transaksi *qardh* adalah QS. Al-Hadiidayat 11:⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operatiaon*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*/ yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja.⁵

³Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, trj. Thahirin Suparta, M. Faisal dan Adis Aldizar, (Cet. I; Jakarta: Pistaka Azzam, 2006), h. 476.

⁴Achmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, h. 275

⁵Anjar Pachta W. Dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007) h. 15

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa di Kalipare Kabupaten Malang. Maka, dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.⁶

Hasil dan Pembahasan

Jika disesuaikan dengan teori di atas bahwasannya perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD di Kalipare ini mengarah pada unsur riba, di karenakan adanya tambahan pada pembayar hutang-piutang tersebut, dan tambahan pembayaran itu sudah disepakati di awal perjanjian. Agar perjanjian hutang piutang tersebut terhindar dari riba maka tambahan tersebut tidak di sepakati di awal perjanjian akan tetapi debitur memberikan dengan suka rela uang yang akan di berikannya kepada kreditur. Maka hal tersebut bisa di katakan sebagai shodaqah atau memberi hadiah kepada kreditur sebagai tanda bentuk terima kasihnya karena sudah di tolong dengan cara di pinjami uang maupun pupuk.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab tentang implementasi perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare kabupaten Malang tinjauan akad *qardh* fiqh

⁶Lexy, J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 131.

syafi'iyah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kita hidup sehari-hari sering kita jumpai berbagai transaksi ekonomi, salah satunya yaitu praktek hutang-piutang yang terjadi antara petani tebu dan KUD di kalipare ini sudah biasa terjadi, karena para petani tebu menjadikan KUD sebagai alternatif untuk meminjam uang. Uang tersebut digunakan untuk membeli benih tebu dan biaya perawatan, sedangkan untuk mengembalinya terjadinya kesepakatan kedua belah pihak bahwasanya pengembalian tersebut mengambil 600 kwintal/hektar produksi panen tebu yang di kirim ke pabrik gula. Dan masih adanyabunga yang harus di tanggungyaitu 9,25 % atau 15.000 perhektarnyadandihitungsatutahun.
2. Padaimplementasiperjanjianhutang-piutangtersebutpenulismenyimpulkanbahwa: kelebihanpembayaranhutang-piutangbolehdilakukandengansyarattidakadaperjanjiansebelumnya, jikaterjadiperjanjiansebelumnyamakahaltersebuttermasuktransaksiriba .
Ditinjaudariakah*qardhfiqhsyafi'iyah*makaperjanjianhutang-piutangantarapetanitebudan KUD Kalipareinihukumnyatidakbolehatau haram.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ân Karim

Agustin, Rina, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, 2000

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. MufidIhsan; Jakarta: PustakaAzzam, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan IbnuMajjah*. Terj. ImronRosadi; Jakarta: PustakaAzzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan IbnuMajjah*. Terj. Ahmad Taufik Abdurrahman; Jakarta: PustakaAzzam, 2007.

Al-Fauzan, Saleh. *MulakhkhasulFiqhi*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, danBudimanMushtofa; Jakarta: GemaIslami, 2006.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah BulughulMaram*, Terj. ThahirinSuprpta. M. Faisal danAdisAldizar; Jakarta: PustakaAzzam, 2006.

Anas, Imam Malik bin, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, Terj. Muhammad Iqbal Qadir; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t. 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Gulo, W, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010

- Hadhikusuma, Suatantya Raharja, *Hukum KoperasiIndonesia*.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*,
Bandung : CV Pustaka Setia, 2000
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Islam Ja'far Shadiq*. Trj.
Abu Zainab AB; Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Mulahadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan di Indonesia*.
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta:
PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pachta W, Andjar, Bachtiar, Myra Rosana, Benemay, Nadia
Maulisa. *Hukum KoperasiIndonesia*. Jakarta : Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin, Cet. 1.
Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sahroni, Sohari dan Ruf'ah abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor:

Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*
Bandung: Alfabeta, 2009
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.2003.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta:
BPFE. 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

2001.